



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, diperlukan transparansi dan komitmen penataan tenaga non aparatur sipil negara yang dilakukan secara tertib, efektif dan akuntabel sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal;

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Propinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pemerintah dengan perjanjian paruh waktu dan pembinaan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian paruh waktu di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah PPPK Paruh Waktu di Daerah.
9. Masa Perjanjian Kerja adalah jangka waktu perjanjian kerja antara PPPK Paruh Waktu dengan PPK dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PPPK Paruh Waktu dalam suatu satuan organisasi.
11. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK Waktu.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK Paruh Waktu karena melanggar peraturan disiplin ASN.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengupahan;
- b. jam kerja dan hari kerja;
- c. disiplin;
- d. cuti;
- e. tata cara perpanjangan dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja; dan
- f. pendanaan.

## BAB II PENGUPAHAN

### Pasal 3

- (1) PPPK Paruh Waktu diberikan upah berdasarkan jenis Jabatan dengan besaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembebanan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada sub kegiatan di setiap Perangkat Daerah.
- (4) Selain diberikan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPPK Paruh Waktu diberikan:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja; dan

- c. jaminan kematian,  
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran upah, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sejak perjanjian kerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan.

### BAB III JAM KERJA DAN HARI KERJA

#### Pasal 4

- (1) Jam kerja dan hari kerja PPPK Paruh Waktu mengikuti jam kerja ASN Daerah.
- (2) Jam kerja dan hari kerja ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV DISIPLIN

#### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 5

- PPPK Paruh Waktu memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  - d. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;

- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia Jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah.

#### Pasal 6

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPPK Paruh Waktu wajib:

- a. mematuhi kode etik dan kode perilaku pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. mengutamakan kepentingan Daerah dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan;
- c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah;
- d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan hari kerja;
- e. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- f. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. mencapai target kinerja pegawai yang telah ditetapkan.

#### Bagian Kedua

#### Larangan

#### Pasal 7

PPPK Paruh Waktu, dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;

- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan Daerah;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. menerima hadiah yang berhubungan dengan Jabatan dan/ atau pekerjaannya;
- k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan Jabatan;
- l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
  - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
  - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang

menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

#### Pasal 8

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PPPK Paruh Waktu dilarang:

- a. menggunakan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan fungsinya;
- b. bersikap asusila dan amoral;
- c. memberikan pernyataan yang sifatnya menyerang kebijakan pemerintah di media sosial; dan
- d. menyebarkan informasi kebencian yang berbau suku, agama, ras dan golongan secara lisan dan tertulis.

#### Bagian Ketiga

##### Sanksi

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 9

Setiap PPPK Paruh Waktu yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diberikan sanksi berupa Hukuman Disiplin.

Paragraf 2  
Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 10

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; dan
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 11

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 12

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa:

- a. pemotongan upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan; atau
- b. pemotongan upah sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan.

Pasal 13

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa:

- a. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
- b. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.

Paragraf 3  
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 14

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban mematuhi kode etik dan kode perilaku pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijatuhkan bagi PPPK Paruh Waktu yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja berupa:
  - a. teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bagi PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
  - b. teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bagi PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 2 (dua) bulan; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c bagi PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 3 (tiga) bulan.

## Pasal 15

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja yang bersangkutan;
  - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja yang bersangkutan;
  - c. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja yang bersangkutan;
  - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja yang bersangkutan;
  - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja yang bersangkutan;
  - f. menyimpan rahasia Jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja yang bersangkutan; dan
  - g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja yang bersangkutan.

- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dijatuhkan bagi PPPK Paruh Waktu yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. mengutamakan kepentingan Daerah dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja yang bersangkutan;
  - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja yang bersangkutan;
  - c. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa:
    1. pemotongan upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a selama 1 (satu) bulan bagi PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dalam 3 (tiga) bulan; dan/atau
    2. pemotongan upah sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b selama 1 (satu) bulan bagi PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 3 (tiga) bulan.
  - d. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran

berdampak negatif pada unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 16

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
  - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau Daerah;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi dan/atau Daerah;
  - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi dan/atau Daerah;
  - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi dan/atau Daerah;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi dan/atau Daerah;
  - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi dan/atau Daerah;

- g. menyimpan rahasia Jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi dan/atau Daerah;
  - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi dan/atau Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dijatuhkan bagi PPPK Paruh Waktu yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. mengutamakan kepentingan Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi, Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi, Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa:
    - 1. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bagi PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja dalam 10 (sepuluh) bulan;
    - 2. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak atas

permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bagi PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

- d. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak Daerah pada instansi, Daerah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
- e. mencapai target kinerja pegawai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g.

#### Pasal 17

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dijatuhkan bagi PPPK Paruh Waktu yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; dan
- d. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau

atribut ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m.

#### Pasal 18

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dijatuhkan bagi PPPK Paruh Waktu yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- b. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
- f. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- h. menerima hadiah yang berhubungan dengan Jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;
- i. meminta sesuatu yang berhubungan dengan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k;
- j. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 2; dan
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
  - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
  - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;
  - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,

- ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

#### Paragraf 5

#### Pejabat yang Berwenang Menghukum

#### Pasal 19

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditentukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja.

### BAB V

#### CUTI

#### Pasal 20

- (1) PPPK Paruh Waktu berhak mendapatkan:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti sakit;
  - c. cuti melahirkan; dan
  - d. cuti bersama,selama Masa Perjanjian Kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
TATA CARA PERPANJANGAN DAN PEMUTUSAN  
HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu  
Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja

Pasal 21

- (1) Masa Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Penentuan perpanjangan Masa Perjanjian Kerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
  - a. jenis pekerjaan yang bersifat sementara, membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu;
  - b. jenis Jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan/atau pencapaian tujuan strategis Daerah untuk kurun waktu tertentu;
  - c. prediksi beban kerja suatu Jabatan di unit organisasi akan habis atau berkurang dalam jangka waktu tertentu;
  - d. ketersediaan anggaran instansi; dan/atau
  - e. batas usia pensiun sesuai dengan Jabatan yang akan diisi.
- (3) Penentuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyiapkan perpanjangan perjanjian kerja yang selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati dan PPPK Paruh Waktu.

Bagian Kedua  
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pasal 22

- (1) PPPK Paruh Waktu dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan:
  - a. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat;
  - b. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
  - c. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan tidak hormat.
- (2) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan karena:
  - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK Paruh Waktu; atau
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (3) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uruf b karena:
  - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana;
  - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
  - c. tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

- (4) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 23

Pendanaan PPPK Paruh Waktu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 11 Nopember 2025  
BUPATI BULELENG,  
Ttd.  
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 11 Nopember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
Ttd.  
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

BESARAN UPAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
PARUH WAKTU

A. Besaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu  
pada Jabatan Tenaga Guru

No	Rekening	Uraian	Spesifikasi	Besaran Upah Per/Bulan (Rp)
1	51.02.02.01.0083	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	Golongan IX	Rp2.562.880

B. Besaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu  
pada Jabatan Tenaga Kependidikan

No	Rekening	Uraian	Spesifikasi	Besaran Upah Per/Bulan (Rp)
1	51.02.02.01.0084	Operator Layanan Operasional	Golongan V	Rp2.009.200
2	51.02.02.01.0084	Penata Layanan Operasional	Golongan IX	Rp2.562.880
3	51.02.02.01.0084	Pengelola Layanan Operasional	Golongan VII	Rp2.287.040
4	51.02.02.01.0084	Pengelola Umum Operasional	Golongan I bagi lulusan SD	Rp1.550.800
5	51.02.02.01.0084	Pengelola Umum Operasional	Golongan III bagi lulusan SMP	Rp1.765.200

C. Besaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan

No	Rekening	Uraian	Spesifikasi	Besaran Upah Per/Bulan (Rp)
1	51.02.02.01.0085	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Golongan IX	Rp2.562.880
2	51.02.02.01.0085	Bidan Ahli Pertama	Golongan IX	Rp2.562.880
3	51.02.02.01.0085	Bidan Terampil	Golongan VII	Rp2.287.040
4	51.02.02.01.0085	Perawat Ahli Pertama	Golongan X	Rp2.671.280
5	51.02.02.01.0085	Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Terampil	Golongan VII	Rp2.287.040

D. Besaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Jabatan Tenaga Teknis

No	Rekening	Uraian	Spesifikasi	Besaran Upah Per/Bulan (Rp)
1	51.02.02.01.0086	Operator Layanan Operasional	Golongan V	Rp2.009.200
2	51.02.02.01.0086	Penata Layanan Operasional	Golongan IX	Rp2.562.880
3	51.02.02.01.0086	Pengelola Layanan Operasional	Golongan VII	Rp2.287.040
4	51.02.02.01.0086	Pengelola Umum Operasional	Golongan I bagi lulusan SD	Rp1.550.800
5	51.02.02.01.0086	Pengelola Umum Operasional	Golongan III bagi lulusan SMP	Rp1.765.200

BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA